 UNMAS DENPASAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
<i>STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</i>		No. Dokumen	P-LPMI-RKAT -016
PROSEDUR PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN		No. Revisi	001
		Tgl. Berlaku	7 Agustus 2019
		Halaman	-

PENGESAHAN
Denpasar, 7 Agustus 2019

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
		
Dr. Nengah Landra, SE.,MM	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor I	Ketua LPMI	Rektor

1. TUJUAN

Memberikan panduan bagi pengelola manajemen di lingkungan Unmas Denpasar dalam menyusun dan implementasikan Rencana Program dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang memenuhi ketentuan berdasarkan kebijakan, prosedur, perencanaan/program, dan penganggaran kegiatan untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan dalam mendukung terwujudnya lembaga pendidikan yang sehat.

2. RUANG LINGKUP

Standar Operational Procedure (SOP) ini mencakup kebijakan, pengorganisasian sumberdaya, perencanaan/penganggaran, prosedur pengusulan kegiatan dan keuangan, pelaporan dalam menunjang kegiatan bidang akademik dan non akademik di lingkungan Unmas Denpasar.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan selanjutnya disingkat RKAT adalah rumusan tertulis tentang program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan berikut besaran penganggaran setiap kegiatan untuk setiap unit kerja di lingkungan Unmas Denpasar
- 3.2. Organisasi adalah pejabat atau unsur yang memiliki fungsi dan bertanggungjawab dalam pengendalian kegiatan dan keuangan di lingkungan Unmas Denpasar.
- 3.3. Kebijakan adalah berbagai ketentuan tertulis yang memberi kepastian dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan di lingkungan Unmas Denpasar yang searah atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

- 3.4. Perencanaan adalah rumusan tertulis berupa pertimbangan pelaksanaan bidang/ jenis program atau kegiatan, penggunaan atau penganggaran setiap kegiatan, dengan memilih alternatif yang paling memudahkan bagi unit kerja dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan keuangan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.5. Prosedur adalah langkah kerja yang memenuhi persyaratan yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara berhasil guna, berdaya guna dan hemat.
- 3.6. Mata Anggaran Kegiatan adalah pendanaan yang digunakan untuk suatu kegiatan

4. REFERENSI

- 4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 4.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4.4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4.6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 /PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
- 4.7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
- 4.8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4.9 Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun disesuaikan dengan rencana strategis, rencana operasional meliputi bidang akademik dan non akademik serta Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monitoring
- 5.2. RKAT disusun berdasarkan tahun anggaran tahun kalender
- 5.3. Rencana pendanaan setiap kegiatan disesuaikan dengan peraturan yang ada di bidang keuangan yang telah ditetapkan pemerintah maupun peraturan Rektor Unmas Denpasar tentang keuangan
- 5.4. Laporan Keuangan yang disusun terkait dengan pendanaan setiap kegiatan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan Unmas Denpasar dan Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar.

- 5.5. Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan-peraturan di lingkungan Unmas Denpasar.
- 5.6. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan disusun secara berjenjang dari tingkat UPT, prodi, fakultas/ pascasarjana sampai dengan tingkat Unmas Denpasar

6. PROSEDUR


6.1. Rincian Prosedur

- 6.1.1 Rektor Unmas Denpasar membuat Surat Edaran (SE) keseluruhan unit untuk menyusun RKAT . Surat Edaran ditandatangani dan diserahkan dengan menggunakan ekspedisi
- 6.1.2 Berdasarkan SE Rektor, seluruh unit kerja penunjang kinerja Prodi dan Fakultas/Pascasarjana menyusun RKAT. Rumusan ditandatangani oleh ketua/Kepala Kantor/Pusat/UPT
- 6.1.3 Penyusunan RKAT tingkat Prodi melalui rapat-rapat taks force yang dibentuk oleh Dekan/Direktur. Hasil Rapat di tingkat Prodi dengan menyertakan Kaprodi/Sekretaris Prodi, Unit Prnjaminan Mutu, pengelola UPT, dan Dosen. Rumusan RKAT tingkat Prodi ditandatangani oleh Kaprodi, selanjutnya diajukan ke tingkat fakultas/pascasarjana
- 6.1.4 Penyusunan RKAT tingkat Fakultas/Pascasarjana oleh task force. Rumusan RKAT di tingkat fakultas/pascasarjana dirumuskan dengan melibatkan Dekanat/ Direktur dan sekretaris pascasarjana, Kaprodi, alumni, dan stakeholder, tokoh mahasiswa. Rumusan draf RKAT yang telah diterima oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana, selanjutnya diajukan ke rapat Senat Fakultas/Pascasarjana untuk mendapat persetujuan dan penetapan sebagai RKAT Fakultas/Pascasarjana. RKAT yang telah ditetapkan ditandatangani Dekan/Direktur untuk selanjutnya diajukan ke Rektor.
- 6.1.5 Penyusunan RKAT tingkat Unmas Denpasar Rumusan RKAT Unmas Denpasar bersumber dari usulan fakultas/pascasarjana. Rumusan RKAT yang disusun di tingkat Unmas Denpasar dilakukan oleh *team Taks Force* berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Draf rumusan RKAT oleh *Task Force* diajukan dalam Rapat Senat Unmas Denpasar untuk mendapat persetujuan. Berdasarkan hasil rapat Senat selanjutnya rumusan RKAT Unmas Denpasar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar setiap awal tahun akademik.

- 6.1.6 RKAT yang telah ditetapkan, selanjutnya disosialisasi kepada seluruh pimpinan, pengelola program, Tenaga Dosen (Pendidik), Tenaga Pendidik, pimpinan organisasi kemahasiswaan, *Stakeholders*, dan mitra kerjasama.
- 6.1.7 Selanjutnya RKAT yang telah definitif diimplementasikan berupa program kerja yang konkret dan terukur capaiannya.
- 6.1.8 Pelaksanaan RKAT dan bentuk kegiatan, dimonev pelaksanaannya untuk mengetahui tingkat capaian memenuhi standar mutu Unmas Denpasar atau tidak untuk selanjutnya dirumuskan RencanaTindak Lanjut.

6.2.Bagan Alir Prosedur

(Bagan alir pada halaman beikutnya)



7.DOKUMEN PENDUKUNG

No	Nama Borang/Dokumen Pendukung	Lokasi Dokumen
1.	Dokumen Renstra dan Renop	Unmas
2.	Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Pendidikan	Unmas
3.	Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Penelitian dan PKM	Unmas
4.	Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Keuangan	Unmas